

PENERAPAN PIDANA PEMECATAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA*

Supriyadi**

Abstract

The judge basic consideration in condemning discharge sentence can be seen from the crime which is committed by military and its effect to the name of Indonesian National Armed Forces (TNI). When the crime which is committed by military gives negative effect to the norm of TNI, so it can be used as a basic consideration to give discharge sentence. Besides, it can be seen from the status of the military who committed a crime. When the military did a crime repeatedly, it can be used as a basic to give a discharge sentence. The existence of discharge sentence still need to be taken care in the future to give deterrent effect to the military. The regulation of discharge sentence in KUHPM must be separated with Civil Penal Code (KUHP) in separated codification. In the future, KUHPM has to formulize explicitly about criteria in discharge sentence application to military as an offender.

Kata kunci : pidana pemecatan, TNI, tidak layak, KUHPM

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan nasional dibentuknya negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka

mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah aspek pertahanan negara. Alat negara yang mempunyai peran dan tugas penting dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia.¹

Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas penting Tentara Nasional Indonesia (TNI) di atas, maka telah diadakan peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota

* Laporan Hasil Penelitian Fakultas Hukum UGM Tahun 2007.

** Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

1 Lihat Pasal 30 ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Istilah Tentara Nasional Indonesia merupakan pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

TNI, di samping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota TNI tersebut dikenal dengan Hukum Militer. Demikian pula dalam bidang hukum pidana telah diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan khusus bagi anggota TNI yang disebut dengan Hukum Pidana Militer.² Hukum Pidana Militer yang sekarang berlaku di Indonesia telah diatur dan dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Dilihat dari perspektif hukum pidana, KUHPM dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Hal tersebut disebabkan karena hukum pidana khusus didefinisikan sebagai hukum pidana yang dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya anggota-anggota angkatan bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja.³ Dengan demikian, hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk di dalamnya adalah Hukum Pidana Militer (KUHPM).⁴ Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa hanya Hukum Pidana Militer yang dipandang sebagai hukum pidana khusus.⁵

Eksistensi hukum pidana khusus sebagai bagian dari lapangan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kekhususan-kekhususan yang terdapat di dalam hukum pidana khusus itu sendiri. Kekhususan dari hukum pidana khusus mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, tetapi juga suatu aturan pidana yang mengatur suatu perbuatan yang mempunyai sifat khusus. Sebagai contoh adalah Hukum Pidana Militer, yaitu hukum pidana yang hanya berlaku bagi anggota militer.⁶

Kekhususan dari Hukum Pidana Militer dapat dilihat pula dari sifatnya yang keras dan memiliki prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum. Kekhususan Hukum Pidana Militer tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat dan hakikat tugas anggota militer itu sendiri yang bersifat khusus.⁷ Selain itu, Hukum Pidana Militer sering pula harus didasarkan pada asas-asas yang menyimpang dari hukum pidana umum. Penyimpangan tersebut antara lain menyangkut sanksi pidananya yang berbeda dengan stelsel pemidanaan yang lazim berlaku bagi anggota masyarakat pada umumnya.⁸

-
- 2 Soegiri, dkk., 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta, hlm. 3. Lihat pula dalam Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.
 - 3 PAF. Lamintang, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.
 - 4 Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 61.
 - 5 Andi Hamzah, 1986, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3.
 - 6 Loebby Loqman, 1993, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 11-12.
 - 7 Amiroeddin Sjarif, *op.cit.*, hlm. 4.
 - 8 Soegiri, dkk., *op.cit.*, hlm. 3-4.

Bentuk penyimpangan ketentuan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Militer terlihat dari jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota militer adalah “pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata” atau disingkat “pidana pemecatan”. Jenis pidana pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (*van zuiver militaire aard*)⁹ dan tidak diatur di dalam Hukum Pidana Umum (KUHP).

Eksistensi pidana pemecatan dalam KUHPM ternyata memiliki kelemahan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan khusus mengenai pedoman penjatuhan pidana pemecatan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana. KUHPM tidak menentukan secara eksplisit mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan. Dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM hanya dinyatakan bahwa pidana pemecatan dapat dijatuhkan hakim terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana apabila hakim memandang anggota militer tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer. KUHPM tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria atau parameter “tidak layak” yang dapat dijadikan sebagai

dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan. Dengan demikian, penilaian dan pertimbangan bahwa terpidana benar-benar “tidak layak” lagi berdinast sebagai anggota militer menjadi kewenangan dan kebebasan hakim sepenuhnya.

Dilihat dari perspektif politik hukum pidana, fenomena kebijakan legislatif di atas dapat dipandang sebagai sebuah kelemahan formulasi peraturan perundang-undangan yang akan membawa konsekuensi lebih lanjut pada tahap penerapan atau aplikasi ketentuan pidana pemecatan.¹⁰ Dalam praktek peradilan dimungkinkan terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang kriteria atau parameter “tidak layak” yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, mengingat kelemahan formulasi pidana pemecatan dalam KUHPM di atas, maka sudah seharusnya dilakukan pengkajian dan peninjauan kembali terhadap eksistensi maupun pengaturan pidana pemecatan dalam rangka pembaharuan KUHPM di masa mendatang.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas terdapat dua permasalahan fundamental yang perlu mendapatkan pengkajian dan penelitian terkait dengan “Penerapan Pidana Pemecatan Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. *Pertama*, apa dasar

9 SR. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 69 dan 71. Pidana tambahan lainnya yang bersifat murni kemiliteran adalah “penurunan pangkat”.

10 Lihat Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.

pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana ? *Kedua*, bagaimanakah eksistensi pidana pemecatan dan prospek pengaturannya dalam KUHPM di masa mendatang ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena penelitian lebih mengutamakan kepada data sekunder.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Penelitian ini didukung pula dengan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Militer Yogyakarta, tetapi hanya dibatasi untuk kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2007. Subyek penelitian adalah para narasumber yang merupakan hakim militer yang pernah menjatuhkan pidana pemecatan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Narasumber terdiri dari 2 (dua) hakim militer di Pengadilan Militer Yogyakarta.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) maupun penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh

data primer, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Alat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara (*interview*). Studi dokumen digunakan untuk mendapatkan data sekunder, sedangkan wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer dari narasumber secara langsung. Analisis hasil penelitian dilakukan secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di dalam praktek digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya hasil analisis tersebut diuraikan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pemecatan Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dijatuhi sanksi berupa pidana. Salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana adalah "pidana pemecatan". Eksistensi pidana pemecatan ini telah diatur dan dirumuskan dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa jenis pidana tambahan

11 Lihat dalam Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

12 Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52. Data sekunder sebenarnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

yang dapat dikenakan terhadap anggota militer (TNI) yang melakukan tindak pidana adalah “pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata” atau sering disingkat dengan “pidana pemecatan”.

Hasil penelitian di Pengadilan Militer Yogyakarta menunjukkan adanya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI selama tahun 2005-2007 sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dikemukakan bahwa tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anggota TNI adalah “desersi”.¹³ Selama tahun 2005 telah terjadi tindak pidana desersi sebanyak 37 kasus atau 47,4% dari jumlah seluruh perkara tindak pidana. Selanjutnya tahun 2006 terdapat 28 kasus desersi atau 32,2% dari jumlah seluruh perkara tindak pidana. Sedangkan tahun 2007 telah terjadi 24 kasus desersi atau 41,4% dari jumlah seluruh perkara tindak pidana.

Tabel 1
Rekapitulasi Perkara Pidana di Pengadilan Militer Yogyakarta
Tahun 2005-2007

No.	Jenis Perkara Pidana	2005	2006	2007
1.	Penganiayaan	5	4	6
2.	Penipuan	3	6	3
3.	Desersi	37	28	24
4.	Tindak Pidana Kesusilaan	6	8	7
5.	Kealpaan Menyebabkan Orang Lain Luka Berat/Meninggal Dunia	6	6	4
6.	Penggelapan	6	6	1
7.	Senjata Api	3	3	1
8.	Pemalsuan Surat	2	2	4
9.	Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Kawin Ganda)	1	2	2
10.	Pembunuhan	2	2	-
11.	Perjudian	1	8	-
12.	Menelantarkan Keluarga	1	1	1
13.	Insubordinasi	5	1	2
14.	Psikotropika	-	2	-
15.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	1	1
16.	Penadahan	-	3	1
17.	Penghinaan	-	2	-
18.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	-	2	-
19.	Pencurian	-	-	1
	Jumlah	78	87	58

Sumber : Buku Register Pengadilan Militer Yogyakarta Tahun 2005, 2006 dan 2007.

13 Tindak pidana desersi diatur dan dirumuskan dalam Pasal 87 KUHPM sebagai salah satu bentuk kejahatan-kejahatan mengenai “ketidakhadiran tanpa ijin” pada suatu tempat untuk menjalankan kewajiban dinas.

Hasil penelitian di Pengadilan Militer Yogyakarta juga menunjukkan adanya pidana pemecatan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana selama tahun 2005-2007 sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana yang dijatuhi pidana pemecatan pada tahun 2005 sebanyak 27 kasus atau 34,6% dari seluruh perkara pidana. Tindak pidana yang dikenakan pidana pemecatan selama tahun 2006 sebanyak 23 kasus atau 26,4%

dari seluruh perkara pidana. Sedangkan tahun 2007 terdapat 17 kasus atau 29,3% dari seluruh perkara pidana yang dijatuhi pidana pemecatan. Dengan demikian, tidak semua anggota TNI yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana pemecatan oleh hakim. Tabel 2 juga memperlihatkan bahwa tindak pidana yang paling banyak dikenakan pidana pemecatan adalah desersi. Bahkan hampir 50% tindak pidana desersi yang terjadi selama tahun 2005-2007 dijatuhi pidana pemecatan.

Tabel 2
Penjatuhan Pidana Pemecatan di Pengadilan Militer Yogyakarta
Tahun 2005-2007

No.	Jenis Perkara Pidana	2005	2006	2007
1.	Penganiayaan	1	-	-
2.	Penipuan	-	1	2
3.	Desersi	22	16	12
4.	Tindak Pidana Kesusilaan	1	3	2
5.	Kealpaan Menyebabkan Orang Lain Luka Berat/Meninggal Dunia	-	-	-
6.	Penggelapan	1	-	-
7.	Senjata Api	1	-	-
8.	Pemalsuan Surat	-	-	-
9.	Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Kawin Ganda)	-	1	-
10.	Pembunuhan	1	2	-
11.	Perjudian	-	-	-
12.	Menelantarkan Keluarga	-	-	1
13.	Insubordinasi	-	-	-
14.	Psikotropika	-	-	-
15.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	-	-
16.	Penadahan	-	-	-
17.	Penghinaan	-	-	-
18.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	-	-	-
19.	Pencurian	-	-	-
	Jumlah	27	23	17

Sumber : Buku Register Pengadilan Militer Yogyakarta Tahun 2005, 2006 dan 2007

Pidana pemecatan merupakan jenis pidana tambahan yang bersifat murni kemiliteran (*van zuiver militaire aard*) dan diatur di dalam KUHPM. Eksistensi pidana pemecatan dalam KUHPM ternyata memiliki kelemahan, karena Pasal 26 KUHPM tidak menentukan secara eksplisit mengenai kriteria “tidak layak” yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan terhadap anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian KUHPM memberikan kebebasan dan kepercayaan sepenuhnya kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan tersebut atas dasar penelitian dan pertimbangan bahwa terpidana benar-benar tidak layak lagi berdinis sebagai anggota militer.

Menurut SR. Sianturi, yang dimaksud dengan “tidak layak” (*ongeschikt*) dalam Pasal 26 KUHPM adalah tidak pantas, atau militer terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang anggota militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa anggota militer tersebut tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaan*) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer.¹⁴

Mengingat ketidakjelasan kriteria “tidak layak” dalam Pasal 26 KUHPM, maka untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan terhadap anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana dapat ditelusuri dan dianalisis dari putusan hakim yang memuat pidana pemecatan. Berikut ini disajikan 3 (tiga) putusan hakim yang menjatuhkan pidana

pemecatan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana, yaitu (1) Put/17-K/PM II-11/AD/III/2007 tentang perzinahan (Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP), (2) Put/118-K/MM II- 11/KD/X/2006 tentang kawin ganda (Pasal 279 KUHP), dan (3) Put/009-K/PM II-11/AD/II/2005 tentang kepemilikan senjata api dan amunisi (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak).

Berdasarkan ketiga putusan pengadilan di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan pidana pemecatan didasarkan pada faktor-faktor tertentu. Setidaknya terdapat dua faktor dapat dijadikan kriteria atau parameter bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana dinilai “tidak layak” lagi dipertahankan dalam dinas militer. *Pertama*, dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dan dampaknya terhadap citra TNI. Apabila tindak pidananya dinilai hakim telah menimbulkan dampak negatif terhadap tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI seperti sapa marga, sumpah prajurit maupun sendi-sendi militer lainnya, maka hal tersebut dapat dipandang memenuhi kriteria atau parameter “tidak layak” dalam Pasal 26 KUHPM sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana pemecatan. *Kedua*, dilihat dari status anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Maksudnya, apabila anggota TNI yang bersangkutan ternyata pernah melakukan tindak pidana yang sudah berulang kali atau statusnya merupakan seorang “residivis”,

14 SR. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 98.

maka hal ini juga dapat menjadi kriteria atau parameter bagi hakim untuk menyatakan bahwa anggota TNI “tidak layak” lagi dipertahankan dalam dinas militer sehingga harus dijatuhi dengan pidana pemecatan.

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhannya pidana pemecatan terhadap anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana dapat diketahui pula secara langsung dari hakim militer di Pengadilan Militer Yogyakarta. Mayor CHK Tatang Nasyifit, S.H. (Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta) mengemukakan bahwa terdapat beberapa parameter yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pemecatan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana. *Pertama*, dilihat dari perbuatan pelaku itu sendiri. Anggota TNI terikat dengan sumpah prajurit, saptamarga maupun delapan wajib TNI, sehingga harus dilihat apakah perbuatannya itu bertentangan atau tidak dengan sumpah prajurit, saptamarga dan delapan wajib TNI.

Kedua, apakah perbuatan anggota TNI tersebut layak terjadi di kesatuan atau tidak. Dasar pemecatan ini berkaitan dengan Pasal 26 KUHPM. Hakim militer dapat menjatuhkan pidana pemecatan apabila perbuatan anggota TNI tersebut tidak layak. Namun demikian, Pasal 26 KUHPM tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian tidak layak, sehingga penilaiannya diserahkan pada majelis hakim. Tidak layak di sini biasanya ditafsirkan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan sumpah prajurit, saptamarga dan delapan wajib TNI. Misalnya dalam perkara tindak pidana kesusilaan Pasal 284 KUHP yang dilakukan dengan istri

anggota TNI ditinggal tugas suaminya ikut tugas operasi ke Aceh. Perbuatan perzinahan yang dilakukan anggota TNI dengan istri anggota TNI lainnya tentu saja akan sangat mengganggu sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit.

Ketiga, penjatuhannya pidana pemecatan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari kesatuan anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut disebabkan karena kesatuan biasanya memiliki penilaian tersendiri terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana. *Keempat*, faktor lain seperti keluarganya, apakah sudah pernah dinas operasi, apakah sudah mendapatkan penghargaan dari negara, dan sebagainya. Dengan demikian, hakim tidak bisa subjektif di dalam menilai dalam suatu perkara. Semua faktor dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, baik dari kepentingan kesatuan, kepentingan masyarakat, kepentingan hukum maupun kepentingan terdakwa sendiri sehingga tidak selalu anggota TNI yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana pemecatan oleh hakim.

Mayor CHK Tatang Nasyifit, S.H. mengemukakan pula bahwa dalam kaitannya dengan penerapan pidana pemecatan terdapat petunjuk teknis berupa Surat Panglima ABRI Nomor : STR/179/1988 Tanggal 2 Maret 1988. Surat Panglima ABRI ini mengatur tentang penerapan pidana pemecatan yang menyangkut tindak pidana kesusilaan (perzinahan) dan pelakunya melibatkan keluarga besar TNI. Dalam Surat Panglima ABRI tersebut diinstruksikan agar selain dijatuhi pidana penjara, terhadap anggota TNI yang telah terbukti melakukan tindak

pidana kesusilaan dengan keluarga besar TNI juga diberhentikan dari dinas militer. Namun demikian, Surat Panglima ABRI itu bukan merupakan bentuk intervensi terhadap majelis hakim. Kewenangan dan kebebasan untuk menjatuhkan pidana pemecatan tetap berada di tangan hakim. Meskipun perbuatan anggota TNI bertentangan dengan Surat Panglima ABRI, tetapi hakim tidak harus menjatuhkan pidana pemecatan apabila ada fakta yang mendukung untuk tidak memecat anggota TNI yang bersangkutan.

Selanjutnya ditambahkan oleh Mayor CHK Tatang Nasyifit, S.H. bahwa pemecatan anggota TNI bukan hanya kewenangan dari majelis hakim. Apabila sebelum perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer ternyata terdakwa sudah diberhentikan dari dinas kesatuan TNI, maka Pengadilan Militer tidak perlu lagi menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan. Dengan demikian, pemecatan bisa diambil dan dilakukan sebagai bentuk tindakan administrasi. Misalnya jika sudah tiga kali melanggar aturan disiplin, maka kesatuan dapat mengusulkan untuk dipecat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.

Selama ini tidak ada kebijakan khusus dari Pengadilan Militer Yogyakarta menyangkut penerapan pidana pemecatan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana pemecatan dilakukandenganmelihatfakta dipersidangan dan kasus per kasus. Hal tersebut disebabkan karena hakim tidak memiliki *interest*

untuk harus memecat orang, yang penting melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acaranya dan fakta yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan yang bersangkutan layak atau tidak layak dipertahankan dalam dinas militer. Bahkan apabila ada kebijakan dari Pengadilan Militer Yogyakarta dalam penjatuhan pidana pemecatan, maka hal itu justru dinilai sudah merupakan suatu intervensi dan bukan asas peradilan yang bebas lagi. Pidana pemecatan dapat dijatuhkan hakim meskipun tidak dituntut oleh oditur militer. Sebaliknya, jika oditur menuntut dipecat, maka hakim juga tidak harus memecat anggota TNI yang melakukan tindak pidana.

Menurut Kapten CHK Arwin Makal, S.H. (Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta), bahwa parameter yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan bersifat kasuistis dan tergantung kasusnya. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan tentang berat ringan perkara tindak pidana, latar belakang anggota TNI melakukan perbuatan pidana, maupun status pelaku tindak pidana merupakan residivis atau bukan. Apabila perbuatan pidananya merupakan perbuatan pidana asusila yang dilakukan terhadap sesama anggota keluarga besar TNI, maka anggota TNI yang melakukan tindak pidana tersebut sudah pasti dipecat.

Kapten CHK Arwin Makal, S.H. mengemukakan pula bahwa selama ini hakim militer hanya mengacupada Pasal 26 KUHPM dalam penjatuhan pidana pemecatan.¹⁵

15 Isi dari Pasal 26 KUHPM adalah (1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer; (2)

Namun demikian, dalam kaitannya dengan penerapan pidana pemecatan terdapat Surat Panglima ABRI yang memberikan petunjuk untuk memecat bagi perbuatan asusila yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap sesama keluarga besar TNI (personel TNI, istri, suami, anak, ayah, ibu). Selama ini juga tidak ada kebijakan dari Pengadilan Militer Yogyakarta menyangkut pidana pemecatan. Peraturan pelaksanaan khusus tidak ada, tapi mengacu Pasal 86 KUHPM tentang disersi yang menyatakan bahwa apabila terdakwa tidak diketemukan dan sudah dipanggil secara berturut-turut sebanyak 3 kali selama 6 bulan ternyata tetap tidak hadir, maka sudah layak untuk dipecat. Persidangan dapat dilakukan secara *in absentia*. Pidana pemecatan dapat dijatuhkan oleh hakim, meskipun tidak dituntut oleh orditur militer. Walaupun tidak dituntut orditur, hakim tetap dapat menjatuhkan pidana pemecatan dengan pertimbangan kriteria sebagaimana disebutkan atas.

2. Eksistensi Pidana Pemecatan dan Prospek Pengaturannya Dalam KUHPM di Masa Mendatang

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa eksistensi pidana pemecatan dalam KUHPM ternyata memiliki kelemahan. Kelemahan KUHPM tersebut terletak pada tidak adanya ketentuan mengenai pedoman penjatuhan pidana pemecatan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana. Dilihat dari perspektif politik hukum

pidana, hal tersebut dapat dipandang sebagai sebuah kelemahan formulasi peraturan perundang-undangan. Mengingat kelemahan formulasi di atas, maka perlu dilakukan pengkajian dan peninjauan kembali mengenai eksistensi pidana pemecatan dan prospek pengaturannya dalam KUHPM di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana militer.

Pada dasarnya terdapat beberapa argumentasi yang dapat mendukung upaya pengkajian dan peninjauan eksistensi pidana pemecatan dalam KUHPM. *Pertama*, mengingat eksistensi KUHPM yang berlaku selama ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Peninjauan kembali eksistensi pidana pemecatan dalam KUHPM pada hakikatnya sejalan dengan arah kebijakan di bidang hukum (politik hukum) di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004. Dalam GBHN 1999-2004 dinyatakan bahwa “arah kebijakan di bidang hukum (politik hukum) di Indonesia antara lain adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”.¹⁶

Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana; (3) Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya yang terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.

16 Bab IV Arah Kebijakan A. Hukum butir 2 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999.

Kedua, peninjauan kembali terhadap pidana pemecatan dalam KUHPM juga memiliki arti penting dalam rangka pembaharuan hukum pidana pada umumnya dan pembaharuan hukum pidana militer pada khususnya. Hal tersebut disebabkan karena pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari upaya pembaharuan/ pembangunan sistem hukum nasional merupakan salah satu “masalah besar” yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masalah besar yang dihadapi adalah masalah memperbaharui dan mengganti produk-produk kolonial di bidang hukum pidana. Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana warisan zaman penjajahan jelas merupakan tuntutan dan amanat proklamasi, sekaligus juga merupakan tuntutan nasionalisme dan tuntutan kemandirian sebagai bangsa yang merdeka.¹⁷

Ketiga, pengkajian kembali terhadap prospek pidana pemecatan pada dasarnya merupakan bagian dari program pengembangan sistem hukum nasional, khususnya program penelitian dan pengembangan hukum (PROLITBANGKUM) bidang materi hukum perundang-undangan. Hukum pidana militer (KUHPM) sebagai bagian dari hukum militer termasuk salah satu dari 14 (empat belas) sektor perangkat/ materi hukum nasional yang perlu mendapatkan penelitian dan pengembangan.¹⁸

Ide dan pemikiran pembaharuan hukum pidana militer (KUHPM) sebenarnya

telah muncul sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Hukum Militer I pada tahun 1964. Namun demikian, gagasan pembaharuan KUHPM tersebut ternyata pernah menimbulkan perbedaan pendapat di tanah air, khususnya berkaitan dengan eksistensi KUHPM di masa mendatang. Ada pendapat yang menghendaki agar KUHPM disatukan dalam KUHP. Sebaliknya, ada pandangan lain yang menginginkan agar KUHPM tetap tersendiri dalam pengertian terlepas dan berada di luar KUHP.

Pendapat yang menghendaki agar KUHPM disatukan dalam KUHP didasarkan pada beberapa argumentasi. *Pertama*, bahwa hukum pidana (KUHP) berlaku juga bagi setiap anggota militer. Apabila sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam pasal-pasal KUHP dirasakan kurang berat, maka dapat diperberat dengan menerapkan Pasal 52 KUHP. *Kedua*, mengenai tindak pidana militer murni dapat diadakan tersendiri dalam satu bab pada Buku II KUHP, misalnya seperti “kejahatan jabatan”. *Ketiga*, mengenai tindakan-tindakan yang lebih merupakan pelanggaran tata kehidupan militer dapat dimasukkan dalam Hukum Disiplin Militer.¹⁹

Pendapat yang menghendaki agar KUHPM tetap berdiri sendiri dan terlepas dari KUHP juga didasarkan pada beberapa alasan.²⁰ *Pertama*, anggota militer tergabung dalam suatu organisasi secara keseluruhan. Mereka disatukan dan dipelihara secara

17 Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.

18 *Ibid.*, hlm. 80-81.

19 SR. Sianturi, 1985, *op.cit.*, hlm. 53-54.

20 *Ibid.*

khusus karena diperuntukan bagi suatu tugas yang berat dan memerlukan kesatuan berpikir dan bertindak. Oleh karena itu diperlukan suatu ketentuan hukum pidana tersendiri. *Kedua*, akibat penggemblengan dan pengalaman-pengalaman dari seorang militer terutama dalam pertempuran, maka di kalangan militer timbul cara berfikir dan pandangan yang khas dan bercorak militer dan bahkan wajib dipupuk selanjutnya, seperti setia kawan, berani berkorban dan lain-lain. Tanpa cara berfikir dan pandangan yang demikian itu, sebenarnya mereka tidak lebih dari seorang sipil yang berbaju “hijau” memakai senjata. Realitas ini tentu saja harus dibina dengan peraturan hukum sendiri. *Ketiga*, ancaman pidana dalam hukum pidana umum (KUHP) sering dirasakan kurang memadai/ kurang berat bagi seorang anggota militer yang melakukan kejahatan, meskipun dengan penerapan Pasal 52 KUHP. Oleh karena itu, diperlukan pidana (tambahan) yang berbeda dari yang telah ditentukan dalam KUHP. *Keempat*, apabila seluruh penambahan, pengurangan dan atau penyimpangan terhadap ketentuan umum KUHP yang terdapat dalam KUHPM disatukan ke dalam KUHP, maka hal tersebut akan lebih mengacaukan sistematika KUHP. *Kelima*, mengenai pemasukan beberapa tindakan yang lebih merupakan pelanggaran tata kehidupan militer yang terdapat dalam KUHPM ke dalam KUHPM, maka akan merupakan perluasan kekuasaan Atasan Yang Berwenang Menghukum (ANKUM) dan sekaligus menambah beban ANKUM,

yang juga berarti akan mempersamakan tindak pidana dengan pelanggaran disiplin.

Dalam perkembangannya ternyata ide dan pemikiran tentang penggabungan KUHPM menjadi satu dengan KUHP akhirnya dilepaskan, sehingga KUHPM tetap dalam kodifikasi tersendiri. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peraturan-peraturan yang keras dan berat serta beberapa hal yang sering menyimpang dari asas yang berlaku umum disamping memang merupakan cabang hukum yang tersendiri, melainkan juga dirasakan akan menyulitkan apabila dimasukkan dalam satu buku dengan KUHP.²¹

Dalam kaitannya dengan eksistensi pidana pemecatan dalam KUHPM di masa mendatang, para hakim di Pengadilan Militer Yogyakarta pada dasarnya berpendapat bahwa pidana pemecatan masih perlu dipertahankan keberadaannya. Menurut Mayor CHK Tatang Nasyifit, S.H., pidana pemecatan perlu dipertahankan karena apabila tidak ada pidana pemecatan, maka tidak ada dampak bagi prajurit yang lain. Fungsinya pidana pemecatan itu sendiri untuk menghukum pelaku sendiri serta agar prajurit yang lain menjadi jera.

Sedangkan Kapten CHK Arwin Makal, S.H. menyatakan bahwa eksistensi pidana pemecatan masih perlu dipertahankan di masa yang akan datang dengan alasan karena pidana pemecatan merupakan kekhususan dalam militer disamping penjatuhan pidana penjara. Pidana pemecatan dirasakan masih efektif, karena putusan pidana pemecatan

21 Soegiri, dkk., 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta, hlm. 4.

yang telah dijatuhkan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana dapat menjadi pelajaran bagi anggota TNI lainnya yang masih aktif.

Menurut Mayor CHK Tatang Nasyifit, S.H., pengkajian dan peninjauan kembali terhadap ketentuan pidana pemecatan dalam KUHPM harus difokuskan pada kelemahan yang ada didalamnya.²² Kelemahan KUHPM dalam kaitannya dengan pidana pemecatan terletak pada pengertian “tidak layak”. Hal tersebut disebabkan karena KUHPM hanya menyebutkan secara garis besar mengenai pengertian tidak layak. Oleh karena itu, pengertian tidak layak itu seyogyanya dituangkan dalam suatu aturan yang terperinci. Pasal 26 KUHPM hanya menyebutkan tidak layak, sedangkan kriteria tidak layak itu diserahkan kepada majelis hakim untuk menilai kapan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI masuk kategori tidak layak. Dengan demikian, hakim bersifat fleksibel, dalam arti bisa menyesuaikan kepada fakta yang sedang dihadapinya. Misalnya dalam perkara yang sama belum tentu hukumannya sama, motivasi dan latar belakang kahan juga berbeda-beda. Karena itulah pidana pemecatan tersebut harus diadakan pembatasan kriteria-kriteria yang dapat dilakukan pemecatan. Dengan kata lain, pada intinya masih harus dipertegas lagi sehingga tidak ada penafsiran lain untuk penerapan pidana pemecatan ini. Kriteria penjatuhan pidana pemecatan perlu dirumuskan secara

eksplisit, mengingat dalam KUHPM tidak merumuskannya.²³

Salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana pemecatan menyangkut layak atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang bersangkutan. Misalnya dalam perkara kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain (Pasal 359 KUHP). Anggota TNI tidak harus dikenakan pidana pemecatan, meskipun perbuatan tersebut karena kecerobohan berlalu-lintas. Hal tersebut disebabkan karena apabila pelakunya dijatuhi pidana pemecatan dikhawatirkan akan menjadi penjahat dan bukan mendidik anggota TNI yang bersangkutan.

Dengan demikian, tidak semua tindak pidana yang dilakukan anggota TNI dapat dijatuhi pidana pemecatan. Namun demikian, apabila anggota TNI tersebut pernah dijatuhi hukuman selama dua kali, maka anggota TNI selalu dijatuhi pidana pemecatan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anggota TNI yang pernah diadili di Pengadilan Militer harus lebih hati-hati dalam bertindak ataupun melaksanakan tugasnya sebagai prajurit dalam kehidupan sehari-hari. Apabila anggota TNI sudah diadili di Pengadilan Militer berkali-kali, maka anggota TNI dinilai tidak jera dengan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya sehingga harus dikenakan pidana pemecatan.

Menurut Kapten CHK Arwin Makal, S.H., parameter yang harus diperhatikan yang harus dipertimbangkan hakim dalam

22 Kapten CHK Arwin Makal menyatakan bahwa tidak ada kelemahan pengaturan pidana pemecatan dalam KUHPM karena ketentuan yang ada selama ini masih relevan digunakan.

23 Kapten CHK Arwin Makal menyatakan bahwa kriteria pidana pemecatan tidak perlu dirumuskan secara eksplisit dalam KUHPM di masa mendatang, karena peraturan yang ada (KUHPM) masih relevan.

menilai layak atau tidak layaknya tindak pidana yang dilakukan anggota TNI sehingga dapat dijatuhkan pidana pemecatan dalam KUHPM di masa mendatang juga bersifat kasuistis, dan tergantung dari masing-masing kasus, berat-ringannya perkara, latar belakang anggota TNI melakukan perbuatan, keseringan melakukan tindak pidana (residivis). Apabila perbuatan pidana asusila terhadap sesama anggota TNI, maka pasti dipecat. Selain itu dinyatakan bahwa semua tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhi pidana pemecatan, tetapi harus dilihat secara kasuistis. Dengan kata lain, meskipun anggota TNI hanya melakukan tindak pidana ringan, akan tetapi merupakan residivis dan tidak jera, maka anggota TNI tersebut dapat dijatuhi pidana pemecatan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan dua kesimpulan. *Pertama*, tidak semua anggota TNI yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana pemecatan. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dan dampaknya terhadap citra TNI. Apabila tindak pidananya dinilai hakim telah menimbulkan dampak negatif terhadap tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI seperti sapta marga, sumpah prajurit maupun sendi-sendi militer lainnya, maka hal tersebut

dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menyatakan anggota TNI yang bersangkutan tidak layak dipertahankan dalam dinas militer sehingga dijatuhi pidana pemecatan. Selain itu dilihat pula dari status anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Maksudnya, apabila anggota TNI yang bersangkutan ternyata pernah melakukan tindak pidana yang sudah berulang kali atau statusnya merupakan seorang “residivis”, maka hal ini juga dapat menjadi kriteria atau parameter bagi hakim untuk menyatakan bahwa anggota TNI tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer sehingga dijatuhi dengan pidana pemecatan.

Kedua, eksistensi pidana pemecatan masih perlu dipertahankan di masa mendatang untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap anggota TNI lain agar tidak melakukan atau tidak mengulangi tindak pidana. Selain itu, eksistensi pidana pemecatan merupakan kekhususan dalam militer disamping penjatuhan pidana penjara. Pengaturan pidana pemecatan dalam KUHPM di masa mendatang harus terpisah dari KUHP dengan kodifikasi tersendiri. KUHPM di masa mendatang harus merumuskan secara eksplisit mengenai kriteria atau parameter yang dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam penerapan pidana pemecatan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah perbedaan interpretasi hakim di dalam praktek peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan*

Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

_____, 2001, *Masalah Penegakan*

- Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang, PAF., 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Loqman, Loebby, 1993, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Moeljatno, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sianturi, SR., 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Sjarif, Amiroeddin, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soegiri, dkk., 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua.
- Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
- Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.